



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAMUDRA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Prof.Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa – Aceh
Telp. (0641) 7445139 Fax. (0641) 7445139
Website : www.fkip.unsam.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR : 125/UN54.4 /SK/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM GUGUS KENDALI MUTU (GKM) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH
DASAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA
TAHUN 2022 - 2025

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra, perlu membentuk Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra tentang Pembentukan Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
8. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
9. Peraturan Rektor Universitas Samudra Nomor 07 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Samudra.
10. Keputusan Rektor Nomor : 3254/UN54/KP/2021 Tanggal 10 November 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG PEMBENTUKAN TIM GUGUS KENDALI MUTU (GKM) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2022 - 2025

KESATU : Membentuk Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra.

KEDUA : Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota.

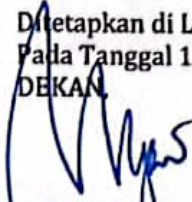
KETIGA : Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra bertugas :

- a. Menyusun spesifikasi program studi;
- b. Menyusun kompetensi lulusan;
- c. Menyusun kurikulum;
- d. Melaksanakan kegiatan pemenuhan standar mutu;
- e. Melaksanakan manajemen pengendalian standar mutu;
- f. Melaksanakan perbaikan/peningkatan standar mutu;
- g. Melaksanakan evaluasi diri;
- h. Menyusun Instruksi Kerja (IK) dan borang.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada mata anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra yang relevan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 18 Januari 2022
DEKAN


MUHAMMAD YAKOB
NIP. 196801151993031004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR 125/UN54.4/KP/2022
TANGGAL 18 JANUARI 2022
TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM GUGUS KENDALI
MUTU (GKM) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU
SEKOLAH DASAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2022 - 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS KENDALI MUTU (GKM) PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2022 - 2025

No.	Nama/NIP/NIDN	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Dini Ramadhani, S.Pd.,M.Pd 19890409 201903 2 013	Dosen Program Studi PGSD	Ketua
2.	Mahlianurrahman, S.Pd.I.,M.Pd 1310019101	Dosen Program Studi PGSD	Sekretaris
3.	Rapita Apriia, S.Pd.,M.Pd 19910405 201903 2 023	Dosen Program Studi PGSD	Anggota

Ditetapkan di Langsa
DEKAN,



MUHAMMAD YAKOB
NIP. 196801151993031004